



P U T U S A N

No. 1293 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADAM AMRULLAH bin (Alm.) H. BASTAMAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 22 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Inspeksi Saluran Blok D No. 1 RT.005/011,
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur atau Jalan Ahmad Siran No. 82
RT.03/05 Kampung Rawa Timur, Jombang,
Tangerang Selatan; Sigma Residence Jalan Sigma
No. 10 Jati Makmur, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Trainer Ruqiyah Syar'iyah;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2014 (Tahanan Rutan);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014 (Tahanan Rutan);
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 (Tahanan Kota);

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ADAM AMRULLAH bin H. BASTAMAN (alm.), pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Rawa Timur Jombang, Jalan Ahmad Siran No. 82 RT.03/05 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya tanggal 24 April 2013 bertempat di Kampung Rawa Timur Jombang, Jalan Ahmad Siran No. 82 RT.03/05 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Terdakwa Adam Amrulloh bin H. Bastaman (alm.) membuat rekaman video dengan judul "Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahalal untuk Ketua LDII dan Imam Islam jemaah", dengan menggunakan *handycam* merek Sony DCR-SR68 kemudian hasil rekaman tersebut *dicopy* menggunakan keping CD-R Verbatim Nomor Seri A3122PJ31163563LH yang Terdakwa buat dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit : *handycam* dengan menggunakan triport (kaki kamera) kemudian *handycam* itu dinyalakan hingga posisi on kemudian Terdakwa berjalan ke depan *handycam* tersebut dan melakukan dakwah atau nasihat. Setelah video masuk ke dalam media penyimpanan maka Terdakwa melakukan edit terhadap *file* tersebut dengan terlebih dahulu memotong bagian depan *file*, memberikan judul video, dan menguploadnya ke dalam situs www.youtube.com. Kemudian Terdakwa menaruh link video itu di www.rujuilalhaq.blogspot.com. Dengan demikian maka video tersebut secara otomatis mendapat alamat atau link dari www.youtube.com dengan nama <http://www.youtube.com/watch?v=L59yiBaBluY>, sehingga video tersebut dapat ditonton oleh seluruh masyarakat yang mengetahui rekaman video tersebut;

Bahwa rekaman video yang Terdakwa unggah atau upload dalam situs <http://www.youtube.com/watch?v=L59yiBaBluY> dengan judul "Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahalal untuk LDII-24 April 2013" dengan durasi 15:27 dan pada durasi 13:38 sampai 14:06 dalam video tersebut Terdakwa mengatakan "Islam Jamaah punya banyak topeng, Ada ELDEII (LDII), Ada Cinta Alam Atau CE A I (C.A.I), Ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, Saya Salah Satu Pendekarnya Waktu Itu, Mereka Juga Punya Topeng Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri Yang Lambangnya Dibikin Mirip Polri, Subhanalloh, Ini Kedustaan";

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi H. Yusuf Efendi sedang berada di Mall Cyber Park Kota Bekasi, saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa di youtube ada tayangan yang kurang baik tentang Senkom. Karena saksi adalah anggota Senkom maka ia menghubungi Saksi Ir. Djoni Mudorijanto untuk membahas dan menginformasikan tayangan di youtube itu. Untuk mencari kebenaran atas tayangan mengenai Senkom di youtube tersebut maka Saksi Ir. Djoni Mudorijanto pada saat berada di rumahnya langsung mencari di www.youtube.com dan ternyata Terdakwa Adam Amrulloh dalam videonya tersebut telah melakukan pencemaran nama baik Senkom Mitra Polri sehingga hal itu saksi konfirmasi kepada Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polresta Kota Bekasi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 1833/FKF/2013 Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. Nuh Al-Azhar, M.Sc., Hery Priyanto, S.T., Hasta Saputra, S.T., Ahmad Pahmi, S.Kom. dan Kabid Fiskomfor Drs. Andi Firdaus, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit CD-R Verbatin Nomor Seri N05NH2378060549BI dapat disimpulkan hasil analisa metadata, frame, bitrate histogram terhadap file-file video barang bukti yaitu:

1. File video dengan judul Nasihat Adam 24 April 2013 - Youtube - Full.mp4 mempunyai durasi 15 menit 26 detik dengan jumlah 16680 frame dan frame rate 18 fps, merupakan hasil proses streaming download dari situs www.youtube.com yang mana file tersebut diupload pada tanggal 23 April 2013;
2. File video Capture Adam di Youtube (cut).mp4 durasi 28s 167ms dengan jumlah 675 frame dan frame rate 24 fps, merupakan hasil proses aplikasi *screen capture* pada tanggal 17 Mei 2013 dan merupakan potongan video dari judul "Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahal untuk LDII - 24 April 2013" pada link situs http://www.youtube.com/watch?v=L59viBaBluY&feature=player_detail pada detail page;
3. File video Adam di Youtube (cut).mp4 mempunyai durasi 29s 55ms dengan jumlah 522 frame dan frame rate 18 fps, merupakan bagian dari file video dengan judul Nasihat Adam 24 April 2013 - Youtube - Full.mp4;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada <http://www.youtube.com/watch?v=L59viBaBluY&feature=player> terdapat video dengan judul Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahal untuk LDII - 24 April 2013 yang dipublikasikan pada tanggal 23 April 2013 dengan nama ruju'ilalhaq;
5. Pada file-file video tersebut terdapat kata-kata yang diucapkan seseorang menggunakan peci, baju muslim berwarna gelap dan berlatar belakang tembok dengan poster tulisan Arab yaitu : Islam Jamaah Punya Banyak Topeng, Ada ELDEII (LDII), Ada Cinta Alam atau Ce A I (c.a i), ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, saya salah satu pendekarnya waktu itu, mereka juga punya topeng Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri yang lambangnya dibikin mirip Polri, Subhanalloh, ini kedustaan;
6. Ke-3 (tiga) file video tersebut menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/normal, dan tidak adanya proses editing (penyisipan atau pemotongan frame) pada file-file video tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 3097/FKF/2013 Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh H. Nuh Al-Azhar, M.Sc., Hery Priyanto, S.T., Hasta Saputra, S.T., Ahmad Pahmi, S.Kom. dan Kabid Fiskomfor Drs. Andi Firdaus, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit *camcorder* merek Sony DCR-SR68 beserta harddisk dengan Serial Number 0F614039BFB9 dan size 80 GB atas nama Adam Amrulloh dan 1 (satu) unit CD- R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH atas nama Adam Amrulloh dapat disimpulkan, hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik bahwa:

1. Pada *camcorder* merek Sony DCR-SR68 beserta harddisk dengan Serial Number 0F614U39BFB9 dan size 80 GB tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. (detail hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Bab IV);
2. Pada CD-R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain berupa file 01 Senkom = LDII = Islam Jama_ah.docx. file FRIH MUI Bogor 29 April 2013.pdf dan file Nasihat Adam Sekjen FRIH dan

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantangan Sumpah Mubahalal untuk LDII - 24 April 2013.flv. (detail hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Bab IV);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Senkom Mitra Polri (Sentra Komunikasi Mitra Polisi Republik Indonesia) mengalami kerugian berupa inmateriil yakni terganggunya hubungan kemitraan yang telah dijalani baik/harmonis antara Senkom Mitra Polri dengan Mabes Polri dan jajarannya, serta mengurangi kepercayaan masyarakat luas (Warga NKRI) kepada Senkom Mitra Polri sebagai salah satu Ormas yang memiliki salah satu tujuan didirikan adalah untuk masyarakat kamtibmas, meningkatkan kesadaran tentang hukum dan kamtibmas serta merupakan wujud partisipasi dalam pembinaan kamtibmas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU;

KEDUA;

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADAM AMRULLOH bin H. BASTAMAN (alm.), pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Rawa Timur Jombang, Jalan Ahmad Siran No. 82 RT.03/05, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempel di muka umum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya tanggal 24 April 2013 bertempat di Kampung Rawa Timur Jombang, Jalan Ahmad Siran No. 82 RT.03/05, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Terdakwa Adam Amrulloh bin H. Bastaman (alm.) membuat rekaman video dengan judul "Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahalal untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua LDII dan Imam Islam jemaah, dengan menggunakan *handycam* merek Sony DCR-SR68 kemudian hasil rekaman tersebut dicopy menggunakan keping CD-R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH yang Terdakwa buat dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit *handycam* dengan menggunakan triport (kaki kamera) kemudian *handycam* itu dinyalakan hingga posisi on kemudian Terdakwa berjalan ke depan *handycam* tersebut dan melakukan dakwah atau nasihat. Setelah video masuk ke dalam media penyimpanan maka Terdakwa melakukan edit terhadap *file* tersebut dengan terlebih dahulu memotong bagian depan *file*, memberikan judul video dan menguploadnya ke dalam situs www.youtube.com. Kemudian Terdakwa menaruh link video itu di www.rujuilalhaq.biogspot.com. Dengan demikian maka video tersebut secara otomatis mendapat alamat atau link dari www.youtube.com dengan nama <http://www.youtube.com/watch?v=L59yiBaBluY>, sehingga video tersebut dapat ditonton oleh seluruh masyarakat yang mengetahui rekaman video tersebut;

Bahwa rekaman video yang Terdakwa unggah atau upload dalam situs <http://www.youtube.com/watch?v=L59yiBaBluY> dengan judul "Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahalal untuk LDII-24 April 2013" dengan durasi 15:27 dan pada durasi 13:38 sampai 14:06 dalam video tersebut Terdakwa mengatakan "Islam Jamaah Punya Banyak Topeng, Ada ELDEII (LDII), Ada Cinta Alam atau CE A I (C.A.I), Ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, Saya Salah Satu Pendekarnya Waktu Itu, Mereka Juga Punya Topeng Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri Yang Lambangnya Dibikin Mirip Polri, Subhanalloh, Ini Kedustaan";

Bahwa pada saat Saksi H. Yusuf Efendi sedang berada di Mall Cyber Park Kota Bekasi, saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa di youtube ada tayangan yang kurang baik tentang Senkom. Karena saksi adalah anggota Senkom maka ia menghubungi Saksi Ir. Djoni Mudorijanto untuk membahas dan menginformasikan tayangan di youtube itu. Untuk mencari kebenaran atas tayangan mengenai Senkom di youtube tersebut maka Saksi Ir. Djoni Mudorijanto pada saat berada di rumahnya langsung mencari di www.youtube.com dan ternyata Terdakwa Adam Amrulloh dalam videonya tersebut telah melakukan pencemaran nama baik Senkom Mitra Polri sehingga hal itu saksi konfirmasi kepada Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polresta Kota Bekasi;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 1833/FKF/2013 Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. Nuh Al-Azhar, M.Sc., Hery Priyanto, S.T., Hasta Saputra, S.T., Ahmad Pahmi, S.Kom. dan Kabid Fiskomfor Drs. Andi Firdaus, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit CD-R Verbatin Nomor Seri N05NH237806C549BI dapat disimpulkan hasil analisa metadata, frame, bitrate histogram terhadap file-file video barang bukti yaitu:

1. File video dengan judul Nasihat Adam 24 April 2013 - Youtube - Full.mp4 mempunyai durasi 15 menit 26 detik dengan jumlah 16680 frame dan frame rate 18 fps, merupakan hasil proses streaming download dari situs www.youtube.com yang mana file tersebut diupload pada tanggal 23 April 2013;
2. File video Capture Adam di Youtube (cut).mp4 durasi 28s 167ms dengan jumlah 675 frame dan frame rate 24 fps, merupakan hasil proses aplikasi *screen capture* pada tanggal 17 Mei 2013 dan merupakan potongan video dari judul "Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubalah untuk LDII - 24 April 2013" pada link situs http://www.youtube.com/watch?v=L59viBaBluY&feature=player_detailpage;
3. File video Adam di Youtube (cut).mp4 mempunyai durasi 29s 55ms dengan jumlah 522 frame dan frame rate 18 fps, merupakan bagian dari file video dengan judul Nasihat Adam 24 April 2013 - YouTube - Full.mp4;
4. Pada http://www.youtube.com/watch?v=L59viBaBluY&feature=player_detailpage terdapat video dengan judul Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahal untuk LDII - 24 April 2013 yang dipublikasikan pada tanggal 23 April 2013 dengan nama ruju'ilalhaq;
5. Pada file-file video tersebut terdapat kata-kata yang diucapkan seseorang menggunakan peci, baju muslim berwarna gelap dan berlatar belakang tembok dengan poster tulisan Arab yaitu : Islam Jamaah Punya Banyak Topeng. Ada ELDEII (Idii), Ada Cinta Alam atau Ce A I (C.A.I), Ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, saya salah satu pendekarnya waktu itu, mereka juga punya topeng Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri yang lambangnya dibikin mirip Polri, Subhanalloh, Ini Kedustaan;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015



6. Ke 3 (tiga) *file* video tersebut menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/normal, dan tidak adanya proses editing (penyisipan atau pemotongan frame) pada file-file video tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 3097/FKF/2013 Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh H. Nuh Al-Azhar, M.Sc., Hery Priyanto, S.T., Hasta Saputra, ST, Ahmad Pahmi, S.Kom. dan Kabid Fiskomfor Drs. Andi Firdaus, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit *camcorder* merek Sony DCR-SR68 beserta harddisk dengan Serial Number 0F614039BFB9 dan size 80 GB atas nama Adam Amrulloh dan 1 (satu) unit CD-R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH atas nama Adam Amrulloh dapat disimpulkan, hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik bahwa:

1. Pada *camcorder* merek Sony DCR-SR68 beserta harddisk dengan Serial Number 0F614039BFB9 dan size 80 GB tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.(detail hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Bab IV);
2. Pada CD-R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain berupa *file* 01 Senkom = LDII = Islam Jama_ah.docx, file FRIH MUI Bogor 29 April 2013.pdf dan *file* Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahalal untuk LDII - 24 April 2013.flv.(detail hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Bab IV);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Senkom Mitra Polri (Sentra Komunikasi Mitra Polisi Republik Indonesia) mengalami kerugian berupa inmateriil yakni terganggunya hubungan kemitraan yang telah dijalani baik/harmonis antara Senkom Mitra Polri dengan Mabes Polri dan jajarannya, serta mengurangi kepercayaan masyarakat luas (Warga NKRI) kepada Senkom Mitra Polri sebagai salah satu Ormas yang memiliki salah satu tujuan didirikan adalah untuk masyarakat kamtibmas, meningkatkan kesadaran tentang hukum dan kamtibmas serta merupakan wujud partisipasi dalam pembinaan kamtibmas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1), ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADAM AMRULLOH bin H. BASTAMAN (alm.), pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Rawa Timur Jombang, Jalan Ahmad Siran No. 82 RT.03/05, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, barang siapa, di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya tanggal 24 April 2013 bertempat di Kampung Rawa Timur Jombang, Jalan Ahmad Siran No. 82 RT.03/05 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Terdakwa Adam Amrulloh bin H. Bastaman (alm.) membuat rekaman video dengan judul "Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahalal untuk Ketua LDII dan Imam Islam jemaah, dengan menggunakan *handycam* merek Sony DCR-SR68 kemudian hasil rekaman tersebut dicopy menggunakan keping CD-R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH yang Terdakwa buat dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit *handycam* dengan menggunakan triport (kaki kamera) kemudian *handycam* itu dinyalakan hingga posisi on kemudian Terdakwa berjalan ke depan *handycam* tersebut dan melakukan Dakwah atau Nasihat. Setelah video masuk ke dalam media penyimpanan maka Terdakwa melakukan edit terhadap *file* tersebut dengan terlebih dahulu memotong bagian depan *file*, memberikan judul video, dan menguploadnya ke dalam situs www.youtube.com. Kemudian Terdakwa menaruh link video itu di www.rujuilalhaq.blogspot.com. Dengan demikian maka video tersebut secara otomatis mendapat alamat atau link dari www.youtube.com dengan nama <http://www.youtube.com/watch?v=L59yiBaBluY>, sehingga video tersebut dapat ditonton oleh seluruh masyarakat yang mengetahui rekaman video tersebut;

Bahwa rekaman video yang Terdakwa unggah atau upload dalam situs <http://www.youtube.com/watch?v=L59yiBaBluY> dengan judul "Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahalal untuk LDII-24 April 2013"

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015



dengan durasi 15:27 dan pada durasi 13:38 sampai 14:06 dalam video tersebut Terdakwa mengatakan “Islam Jamaah Punya Banyak Topeng, Ada ELDEII (LDII), Ada Cinta Alam atau CE A I (C.A.I), Ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, Saya Salah Satu Pendekarnya Waktu Itu, Mereka Juga Punya Topeng Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri yang lambangnya dibikin mirip Polri, Subhanalloh, Ini Kedustaan”;

Bahwa pada saat Saksi H. Yusuf Efendi sedang berada di Mall Cyber Park Kota Bekasi, saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa di youtube ada tayangan yang kurang baik tentang Senkom. Karena saksi adalah anggota Senkom maka ia menghubungi Saksi Ir. Djoni Mudorijanto untuk membahas dan menginformasikan tayangan di youtube itu. Untuk mencari kebenaran atas tayangan mengenai Senkom di youtube tersebut maka Saksi Ir. Djoni Mudorijanto pada saat berada di rumahnya langsung mencari di www.youtube.com dan ternyata Terdakwa Adam Amrulloh dalam videonya tersebut telah melakukan pencemaran nama baik Senkom Mitra Polri sehingga hal itu saksi konfirmasi kepada Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polresta Kota Bekasi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 1833/FKF/2013 Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. Nuh Al-Azhar, M.Sc., Hery Priyanto, S.T., Hasta Saputra, S.T., Ahmad Pahmi, S.Kom. dan Kabid Fiskomfor Drs. Andi Firdaus, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit CD-R Verbatin Nomor Seri N05NH2378060549BI dapat disimpulkan hasil analisa metadata, frame, bitrate histogram terhadap fiie-file video barang bukti yaitu:

1. File video dengan judul Nasihat Adam 24 April 2013 - YouTube - Full.mp4 mempunyai durasi 15 menit 26 detik dengan jumlah 16680 frame dan frame rate 18 fps, merupakan hasil proses streaming download dari situs www.youtube.com yang mana file tersebut diupload pada tanggal 23 April 2013;
2. File video capture Adam di Youtube (cut).mp4 durasi 28s 167ms dengan jumlah 675 frame dan frame rate 24 fps, merupakan hasil proses aplikasi *screen capture* pada tanggal 17 Mei 2013 dan merupakan potongan video dari judul “Nasihat Adam Sekjen FRIH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tantangan Sumpah Mubahal untuk LDII - 24 April 2013" pada link situs <http://www.youtube.com/watch?v=L59yiBaBluY&feature=playerdetailpage>;
3. File video Adam di Youtube (cut).mp4 mempunyai durasi 29s 55ms dengan jumlah 522 frame dan frame rate 18 fps, merupakan bagian dari file video dengan judul Nasihat Adam 24 April 2013 - Youtube - Full.mp4;
 4. Pada <http://www.youtube.com/watch?v=L59viBaBluY&feature=player> terdapat video dengan judul Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahal untuk LDII - 24 April 2013 yang dipublikasikan pada tanggal 23 April 2013 dengan nama ruju'ilalhaq;
 5. Pada file-file video tersebut terdapat kata-kata yang diucapkan seseorang menggunakan peci, baju muslim berwarna gelap dan berlatar belakang tembok dengan poster tulisan Arab yaitu : Islam Jamaah Punya Banyak Topeng, Ada ELDEII (Ldii), Ada Cinta Alam Atau Ce A I (C.A.I), Ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, Saya Salah Satu Pendekarnya Waktu Itu, Mereka Juga Punya Topeng Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri Yang Lambangnya Dibikin Mirip Polri, Subhanalloh, Ini Kedustaan;
 6. Ke-3 (tiga) file video tersebut menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/normal, dan tidak adanya proses editing (penyisipan atau pemotongan frame) pada file-file video tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 3097/FKF/2013 Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh H. Nuh Al-Azhar, M.Sc., Hery Priyanto, S.T., Hasta Saputra, S.T., Ahmad Pahmi, S.Kom. dan Kabid Fiskomfor Drs. Andi Firdaus, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit *camcorder* merek Sony DCR-SR68 beserta harddisk dengan Serial Number 0F614039BFB9 dan size 80 GB atas nama Adam Amrulloh dan 1 (satu) unit CD- R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH atas nama Adam Amrulloh dapat disimpulkan, hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik bahwa:

1. Pada *camcorder* merek Sony DCR-SR68 beserta harddisk dengan Serial Number 0F614039BFB9 dan size 80 GB tidak terdapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan maksud pemeriksaan. (detail hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Bab IV);

2. Pada CD-R Verbatim Nomor Seri A3122PJ31163563LH terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain berupa *file* 01 Senkom = LDII = Islam Jama_ah.docx, *file* FRIH MUI Bogor 29 April 2013.pdf dan *file* Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahalal untuk LDII - 24 April 2013.flv. (detail hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Bab IV);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Senkom Mitra Polri (Sentra Komunikasi Mitra Polisi Republik Indonesia) mengalami kerugian berupa inmateriil yakni terganggunya hubungan kemitraan yang telah dijalani baik/harmonis antara Senkom Mitra Polri dengan Mabes Polri dan jajarannya, serta mengurangi kepercayaan masyarakat luas (Warga NKRI) kepada Senkom Mitra Polri sebagai salah satu Ormas yang memiliki salah satu tujuan didirikan adalah untuk masyarakat kamtibmas, meningkatkan kesadaran tentang hukum dan kamtibmas serta merupakan wujud partisipasi dalam pembinaan kamtibmas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 156 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Bekasi tanggal 21 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman (alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik", sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman (alm.), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalankan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD-R Verbatim Nomor Seri N05NH2378060549BI dari Mabes Polri,
 - 1 (satu) keping CD-R Verbatim Nomor Seri

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3122PJ31163563LH, 1 (satu) unit *camcorder* merek Sony DCR-SR68 dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) lembar surat Kuasa, 4 (empat) buku Sentra Komunikasi Mitra Polri, fotokopi Nota Kesepahaman Antara Sentra Komunikasi Mitra Polri dengan Kepolisian R.I yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar AD/ ART Senkom Mitra Polri, 1 (satu) buah buku dengan judul "Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII Penerbit dan Pengkajian Islam (LPPI)";

Terlampir pada Berkas Perkara.

4. Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 211/Pid.B/2014/PN.Bks. tanggal 01 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman (alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman (alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dengan putusan Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) keping CD-R Verbatin Nomor Seri N05NH2378060549BI dari Mabes Polri, 1 (satu) keping CD-R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH, 1 (satu) unit *camcorder* merek Sony DCR-SR68 untuk dimusnahkan;

1 (satu) lembar surat Kuasa, 4 (empat) buku Sentra Komunikasi Mitra Polri, fotokopi Nota Kesepahaman Antara Sentra Komunikasi Mitra Polri dengan Kepolisian R.I yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar AD/ART Senkom Mitra Polri, 1 (satu) buah buku dengan judul "Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII" Penerbit dan Lembaga Pengkajian Islam (LPPI) tetap terlampir pada berkas perkara;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 351/Pid/2014/PT.BDG. tanggal 8 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 01 September 2014 Nomor 211/Pid.B/2014/PN.Bks., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman (alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman (alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD-R Verbatin Nomor Seri N05NH2378060549BI dari Mabes Polri, 1 (satu) keping CD-R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH, 1 (satu) unit *camcorder* merek Sony DCR-SR68 untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa, 4 (empat) buku Sentra Komunikasi Mitra Polri, fotokopi Nota Kesepahaman Antara Sentra Komunikasi Mitra Polri dengan Kepolisian R.I yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar AD/ART Senkom Mitra Polri, 1 (satu) buah buku dengan judul “Bahaya Islam Jama’ah Lemkari LDII” Penerbit dan Lembaga Pengkajian Islam (LPPI) tetap terlampir pada berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/KASASI/AKTA.PID/2015/PN.Bks. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2015 tersebut Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung selaku *Judex Facti* telah memberikan putusan yang sangat mengecewakan rasa keadilan masyarakat khususnya bagi Pemohon Kasasi, terlebih dengan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan dalam halaman 23 putusan *a quo* yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Senkom Mitra Polri bukanlah topeng atau cabang organisasi dari Islam Jamaah, meski di persidangan pihak Terdakwa mengajukan beberapa orang anggota Senkom Mitra Polri di Malang sebagai Jamaah Islamiah, namun Lembaga Senkom Mitra Polri

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan Jamaah Islamiah, sebagai contoh para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tidak termasuk anggota Jamaah Islamiah. Namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana percobaan, sebab kualitas perbuatan Terdakwa yang dapat meresahkan masyarakat harus diberikan hukuman yang mampu memberi efek jera. Karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat, agar putusan tersebut mampu memberi daya tangkal bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak berbuat hal serupa di kemudian hari, karena itu hukumannya harus diperbaiki, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman (alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman (alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD-R Verbatin Nomor Seri N05NH2378060549BI dari Mabes Polri, 1 (satu) keping CD-R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH, 1 (satu) unit *camcorder* merek Sony DCR-SR68 untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa, 4 (empat) buku Sentra Komunikasi Mitra Polri, fotokopi Nota Kesepahaman Antara Sentra Komunikasi Mitra Polri dengan Kepolisian R.I yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar AD/ART Senkom Mitra Polri, 1 (satu) buah buku dengan judul “Bahaya Islam Jama’ah Lemkari LDII” Penerbit dan Lembaga Pengkajian Islam (LPPI) tetap terlampir pada berkas perkara;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
2. Bahwa pertimbangan hukum pada angka 1 (satu) tersebut di atas sangat janggal dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga dengan demikian pertimbangan dimaksud tidak dapat diterima menurut hukum, di antaranya:
- “.... bahwa Senkom Mitra Polri bukanlah topeng atau cabang organisasi dan Islam Jamaah...”;
- Namun selanjutnya disebutkan dalam perimbangan tersebut:
- “.... meski di persidangan pihak Terdakwa mengajukan beberapa orang anggota Senkom Mitra Polri di Malang sebagai Jamaah Islamiah, namun Lembaga Senkom Mitra Polri sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan Jamaah Islamiah, sebagai contoh para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tidak termasuk anggota Jamaah Islamiah;
3. Bahwa kesalahan dan ketidaktekelitian *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum yang menyebutkan Islam Jamaah dari Jamaah Islamiah, fakta hukum dalam persidangan adalah yang dimaksud organisasi Islam Jamaah yang dilarang oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/1971 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan bukan Jamaah Islamiah sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* apabila diberikan alasan pertimbangan dimaksud kesalahan ketika menjadi pertanyaan besar bilamana kesalahan itu dilakukan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi, terlebih lagi fakta hukumnya penyebutan Jamaah Islamiah disebutkan sampai 3 (tiga) kali secara berulang;
- Pertimbangan hukum demikian patut ditolak menurut hukum dan menyebabkan putusan batal demi hukum, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Maka perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa yang dimaksud topeng dan Islam Jamaah merupakan pernyataan yang mengandung kebenaran, bukan suatu sangkaan atau tuduhan semata, oleh karena itu tidaklah menjadi menjadi pencemaran nama baik apabila yang disampaikan merupakan kebenaran, hal ini sejalan dengan pendapat ahli bahasa Dr. Afdol Thank WS, M. Nuh yang mengatakan jika apabila pernyataan Terdakwa/ Pemanding/Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka



hal tersebut merupakan penodaan/penistaan dan sekaligus pencemaran nama baik;

Bahwa surat keputusan Jaksa Agung dan Fatwa Majelis Ulama secara Eksplisit menyebutkan Islam Jamaah atau nama lain yang digunakannya, maka hal ini juga berarti Pemerintah melalui Jaksa Agung RI dan Majelis Ulama menyadari Islam Jamaah bisa saja menggunakan nama-nama organisasi lainnya untuk menghindari larangan keberadaannya di Indonesia, sehingga meskipun Senkom Mitra Polri di dalam AD/ART nya tidak disebutkan secara eksplisit merupakan bagian dari Islam Jamaah/LDII, maka Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang mampu membuktikan kebenaran akan pernyataannya jika Senkom Mitra Polri merupakan bagian dari Islam Jamaah masih merupakan dalam koridor apa yang termuat di dalam SK Jaksa Agung RI dan Fatwa Majelis Ulama, oleh karenanya perbuatan Terdakwa sesungguhnya merupakan bagian dari pelaksanaan apa yang telah diperintahkan oleh SK Jaksa Agung RI dan Fatwa Majelis Ulama *a quo* di mana Terdakwa/Pembanding merupakan bagian dari masyarakat yang peduli terhadap bahaya ajaran Islam Jamaah yang bermetamorfosis menjadi organisasi kemasyarakatan lainnya, diantaranya adalah Senkom Mitra Polri;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut juga menyebutkan:

“... sebab kualitas perbuatan Terdakwa yang dapat meresahkan masyarakat harus diberikan hukuman yang mampu memberi efek jera. Karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat, agar putusan tersebut mampu memberi daya tangkal bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak berbuat hal serupa di kemudian hari, karena itu hukumannya harus diperbaiki, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas-jelas salah dan tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semata-mata dilakukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadinya, oleh karena itu seharusnya pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *Judex Facti* berpedoman pada Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai pertimbangan yang mendasari *dictum Judex Facti* baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi dalam putusannya atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa tidaklah merupakan pencemaran nama baik jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum, sedangkan rumusan Pasal 27 ayat



(3) Undang-Undang ITE sangat lentur sebagai alat kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi khususnya bagi setiap orang yang menggunakan media sosial dalam memberikan informasi demi kepentingan masyarakat/ umum, padahal konstitusi telah menjaminnya dengan Pasal 28 F UUD 1945 yaitu hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karenanya perbuatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik;

Bahwa kedudukan seseorang yang mengungkapkan akan kebenaran suatu fakta keberadaannya telah dijamin oleh undang-undang, hal mana sebagai misal adanya undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, oleh karena itu setiap orang diharapkan dapat mengungkapkan suatu kebenaran akan fakta tanpa rasa takut akan keselamatan dirinya;

Bahwa adanya kriminalisasi terhadap diri Pemohon Kasasi dalam mengungkapkan kebenaran atas suatu fakta, hal demikian berarti pula akan menutup kemungkinan bagi setiap orang akan berani mengungkapkan suatu kebenaran akan fakta, karena di bawah bayang-bayang pemidanaan, dengan demikian sudah semestinya Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari segala macam dakwaan dan tuntutan *a quo*;

5. Bahwa Pemohon Kasasi menilai sepatutnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 22 PK/Pid.Sus/2011 adalah merupakan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan berdasarkan hukum dengan menerima peninjauan kembali;

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menopang jalannya kehidupan demokrasi. Hak ini dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam rezim hukum dan hak asasi manusia selain menjamin kebebasan berekspresi negara juga menjamin hak individu atas kehormatan dan reputasi;

Menurut hemat kami Pemohon Kasasi pada hakikatnya keberadaan hukum bukanlah semata-mata untuk menghukum orang, melainkan jauh dari maksud penghukuman adalah juga memperbaiki dan untuk mewujudkan keadilan. Adapun mengenai kewajiban berbuat adil, Allah SWT berfirman sebagai berikut:



“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah kebencian kalian kepada satu golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Lakukanlah keadilan, karena keadilan itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan segala yang kalian lakukan (Q.S. Al-Maidah : 8);

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008;
2. Bahwa pemeriksaan persidangan terungkap fakta tentang latar belakang Terdakwa bahwa sejak kecil adalah keluarga besar LDII (Lembaga Dak'wah Islam Indonesia) dan sudah berbai'at kepada imamnya Islam Jamaah bernama Muhammad Sueh Abdu Dhohir bin Nurhasan dan telah berbai'at kepada Abdul Aziz Sulton Aulia bin Nurhasan;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui banyak tentang Senkom Mitra Polri, menurut pengakuan Ketua LDII Abdullah Syam bahwa Senkom dibentuk atas perintah Imam Islam Jamaah bernama Abdul Azis Sulton Aulia bin Nurhasan dan beberapa orang mantan anggota LDII adalah anggota Senkom. Terdakwa mengetahui Senkom pada tahun 2002-2003;
4. Bahwa Terdakwa sebagai pemilik account ruju'ilalhaq membuat video dan mengunggah atau mentransmisikan video tersebut ke dalam situs di Youtube dalam http://www.youtube.com/watch?v=L59viBaBluY&feature=player_detailpage dengan judul “Nasihat Adam Sekjen FRIH dan tantangan sumpah Mubalah untuk LDII tanggal 24 April 2013 dengan durasi 15.27 dan pada durasi 13.38 sampai dengan 14.06 adalah Terdakwa. Maksud Terdakwa sebagai mantan LDII) sekarang berada di Forum Ruju'ilalhaq) membuat video tersebut memberi nasihat dan tantangan bersumpah Mubalah kepada warga LDII dan Islam Jamaah yang selama ini mengajarkan aliran sesat untuk kembali sesuai dengan panduan dan tuntunan syariat Islam. Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* itu untuk tujuan kebaikan khususnya bagi LDII dan Islam Jamaah agar meninggalkan ajaran sesat yang sudah di Fatwakan oleh MUI serta keputusan Jaksa Agung R.I Nomor KEP-089/D.A/10/1971 bahwa Islam Jamaah adalah aliran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesat agar kembali ke jalan yang benar sesuai Al Qur'an dan Hadis dalam praktek yang benar;

5. Bahwa Terdakwa mengatakan Senkom sebagai topeng dan Islam Jamaah karena menurut pengakuan Ketua LDII Sdr. Abdullah Syam dan pengakuan Da'i LDII Sdr. Thoyibun serta pengakuan Da'i Emir bahwa Ormas (Senkom) buatan Islam Jamaah adalah atas perintah Imam Islam Jamaah yang bernama Abdul Azis Sulton Aulia bin Nurhasan. Selain hal tersebut, Terdakwa juga mengatakan Senkom merupakan topeng Islam Jamaah karena selama 31 tahun Terdakwa aktif di LDII, Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa ormas-ormas Islam Jamaah bertujuan membantu misi penyebaran Islam Jamaah dalam konteks dakwah sehingga Terdakwa mengingatkan umat Islam dan bahaya ajaran Islam Jamaah dan ormas-ormasnya;
6. Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari Islam Jamaah karena merasa kecewa, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dan beberapa mantan LDII/Islam Jamaah, melaporkan data-data dan bukti ajaran LDII/Islam Jamaah ke Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta;
7. Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik melanggar Dakwaan Pertama Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dengan alasan bahwa Terdakwa menyampaikan kata-kata atau kalimat tersebut sebagai bentuk dakwaan Islam melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik, dengan maksud dan tujuan mengajak warga Islam Jamaah kembali ke jalan yang lurus dan benar sebab ajaran Islam Jamaah adalah ajaran yang terlarang/sesat menurut MUI maupun Jaksa Agung RI.;
8. Bahwa penyampaian dakwah untuk tujuan meluruskan kelompok atau warga yang dianggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya bukanlah merupakan pencemaran nama baik atau fitnah. Sebab apa yang kata-kata atau kalimat yang disampaikan merupakan kebenaran atau fakta. Bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai bentuk pencemaran atau fitnah apabila tidak didasarkan pada suatu fakta atau kebenaran;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* untuk maksud dan tujuan membela kepentingan Islam karena Terdakwa sudah 31 tahun merasakan, mengetahui dan memahami sepak terjang Islam Jamaah yang selama ini menggunakan organisasi massa/ormas untuk misi terselubung menyebarkan Islam Jamaah. Artinya menggunakan Senkom untuk misi dakwah Islam Jamaah;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa juga tidak dapat dipidana dan dipersalahkan atas perbuatannya karena bertindak berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHPidana, bahwa tidak termasuk menista atau mencemarkan jika ternyata si pembuat/Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* tersebut untuk kepentingan umum atau disebabkan karena terpaksa untuk mempertahankan diri sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* untuk mengingatkan dan menasihati warga Islam Jamaah agar supaya kembali ke jalan yang lurus dan benar sesuai Al Qur'an dan Hadis. Terdakwa sebagai mantan LDII/Islam Jamaah telah bertobat dan kembali membela kepentingan umat Islam yang sebenarnya;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (pilih dari Pasal 253 ayat (1) a, b, c KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 351/Pid/2014/PT.BDG. tanggal 8 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 211/Pid.B/2014/PN.Bks. tanggal 01 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1293 K/Pid.Sus/2015



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ADAM AMRULLAH bin (Alm.) H. BASTAMAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 351/Pid/2014/PT.BDG. tanggal 8 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 211/Pid.B/2014/ PN.Bks. tanggal 01 September 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM AMRULLAH bin (Alm.) H. BASTAMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) keping CD-R Verbatin Nomor Seri N05NH2378060549BI dari Mabes Polri, 1 (satu) keping CD-R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH, 1 (satu) unit *Camcorder* merek Sony DCR-SR68 untuk dikembalikan kepada yang berhak;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa, 4 (empat) buku Sentra Komunikasi Mitra Polri, fotokopi Nota Kesepahaman Antara Sentra Komunikasi Mitra Polri Dengan Kepolisian RI. yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar AD/ART Senkom Mitra Polri, 1 (satu) buah buku dengan judul "Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII" Penerbit dan Lembaga Pengkajian Islam (LPPI) terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagja, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001